

PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM) –
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0076, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM) KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2025–2030.

ABSTRAK

- Keputusan Walikota ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pekerja Sosial Masyarakat serta berdasarkan surat Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai hasil musyawarah pemilihan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) periode 2025–2030. Untuk menjamin keberlangsungan peran IPSM dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan pengukuhan kepengurusan yang baru sehingga kegiatan pemberdayaan sosial dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan ini menetapkan susunan Pengurus IPSM Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2025–2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Permensos No. 10 Tahun 2019; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2013; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 beserta perubahannya; dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1181 Tahun 2021.

- Keputusan ini mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Administrasi Jakarta Timur periode 2025–2030, yang menjadi dasar pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan masyarakat oleh IPSM bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 27 Oktober 2025
- Lampiran: 5 hlm.